

PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN TEMBALANG

KELURAHAN SENDANGGUWO

Jl. Sendangguwo Raya No.56 Telp. (024) 6724550 Semarang

KEPUTUSAN LURAH SENDANGGUWO

KECAMATAN TEMBALANG

NOMOR: 12/07 KEP NV 2018

463.

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN SENDANGGUWO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN 2018

LURAH SENDANGGUWO

Menimbang

- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara iasmani, rohani, maupun social;
- Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program desa ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan desa ramah anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana diperbaharui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the Right of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak);
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksl Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Xota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
- 12 Peraturan Derah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Tanggal : 05 APRIL 2018

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN SENDANGGUWO KECAMATAN TEMBALANG

KOTA SEMARANG

PERIODE 2018 - 2021

OF	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	7	3	4
1	Natasya Kaliya Putri	Ketua	RW 3 SENDANGGUWO
2	Melsy Inulia Trikurniaji	Wakil	RW 5 SENDANGGUWO
3	Fajar Aji Pamungkas	Sekretaris I	RW 5 SENDANGGUWO
.4	Kharista Rizki Fatika Sari	Sekretaris II	RW 5 SENDANGGUWO
		Bendahara	RW 3 SENDANGGUWO
5	Novita Sari		RW 5 SENDANGGUWO
6	Dian Septy Febrian	Divisi Sosialisasi Perlindungan Anak, Hak	RW 3 SENDANGGUWO
7	Annisa Sabila Rahmi	dan Kewajiban Anak	RW 5 SENDANGGUWO
8	Alfin Christian	Divisi Data dan Informasi	
9	Imananda		RW 5 SENDANGGUWO
		Divisi Jaringan dan	RW 7 SENDANGGUWO
10	Ryan Tri Candra L	Advokasi	RW 7 SENDANGGUWO
11	M. Aziz Rəfii M.P		RW 3 SENDANGGUWO
12	Destiantari Cahyaning Tyas		KAA 2 ZEMDYI GODILO

